



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 24 TAHUN 2020  
TENTANG  
INTEGRASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK  
SEKTOR PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha dilakukan secara terintegrasi melalui lembaga *online single submission* yang dilaksanakan dalam bentuk dokumen elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai integrasi perizinan berusaha secara elektronik pada sektor perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG INTEGRASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN.

Pasal 1

- (1) Pelayanan perizinan berusaha sector perhubungan dilaksanakan secara terintegrasi dalam bentuk dokumen elektronik melalui system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) yang selanjutnya disebut OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dioperasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku lembaga OSS.
- (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi gerbang (*gateway*) dari system pelayanan perizinan sector perhubungan yang dikembangkan dan dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan.

Pasal 2

- (1) Pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha untuk mendapatkan perizinan berusaha sektor perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan nomor induk berusaha setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis perizinan berusaha sektor perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Menteri perhubungan menerbitkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan tanda tangan elektronik setelah pelaku usaha menyelesaikan pemenuhan komitmen perizinan berusaha.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui sistem OSS.

Pasal 4

Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan izin komersial atau izin operasional melalui system OSS setelah menerima notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

#### Pasal 5

Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan integrasi system perizinan berusaha dengan Kementerian Perhubungan meliputi penerbitan perizinan berusaha sektor perhubungan yang dilaksanakan berdasarkan pedoman ntegrasi aplikasi pada OSS.

#### Pasal 6

Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku lembaga OSS dalam penerbitan izin komersial atau operasional bertindak untuk dan atas nama Menteri Perhubungan.

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha sector perhubungan dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan pengelolaan sistem OSS di laksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### Pasal 8

- (1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku perizinan berusaha tersebut habis.
- (2) Permohonan perizinan berusaha yang telah diajukan kepada Menteri dan diterima secara lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap diproses penyelesaiannya sampai dengan diterbitkannya perizinan berusaha.
- (3) Proses perizinan berusaha secara terintegrasi berdasarkan Peraturan Menteri ini mulai dilaksanakan sejak terbangunnya integrasi system OSS dengan system Kementerian Perhubungan.

- (4) Integrasi system OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh hari) hari terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 403), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 April 2020

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
*Ad Interim*

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 465



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJU ADJI HERPRIARSONO

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 24 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
TENTANG INTEGRASI PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK SEKTOR  
PERHUBUNGAN

NO	NAMA PERIZINAN BERUSAHA	JENIS IZIN (IZIN USAHA ATAU IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL)
Bidang Perhubungan Darat		
1.	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	Izin Usaha
2.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	
3.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	
4.	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	
5.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	
6.	Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri	Izin Komersil/Operasional
7.	Pengoperasian Angkutan Barang Khusus	
8.	Izin Usaha Penyelenggaraan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
9.	Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia dan Pembuat Perlengkapan Jalan	

Bidang Perhubungan Laut		
10.	Izin Badan Usaha Pelabuhan, terdiri dari Izin Pelabuhan Umum, Izin terminal Khusus	Izin Usaha
11.	Izin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL)	
12.	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)	
13.	Izin Usaha Jasa Terkait di Perairan (Bongkar Muat Barang, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, Depo Peti Kemas, Perawatan dan Perbaikan Kapal, Keagenan Kapal, Pengelolaan Kapal, Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal, Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK))	
14	Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air, Persetujuan Perusahaan salvage dan Pekerjaan Bawah Air	Izin Komersial/Operasional.
15.	Izin Usaha Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)	
16.	Persetujuan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)	
17.	Penetapan Reconized Security Organization (RSO)	
Bidang Perhubungan Udara		
18.	Izin Usaha/Kegiatan Angkutan Udara	Izin Usaha
19.	Izin Badan Usaha Bandar Udara	

20.	Izin Regulated Agent/ Known Consignor	
21.	Persetujuan Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang (Flight Approval) Angkutan Udara Bukan Niaga dan Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah Indonesia	
22.	Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara (pergudangan, katering pesawat udara, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling), pelayanan penumpang dan/atau bagasi, penanganan kargo dan pos dan pelayanan pengisian BBM pesawat udara)	
23.	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Bandar Udara	Izin Komersial/Operasional
24.	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, Heliport, dan Waterbase Beregister	
25.	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Keamanan Penerbangan dan Bidang Dangerous Goods	
26.	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang PKP-PK dan Salvage	

27.	Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan (Sertifikat Penyelenggara Pelatihan Personil Navigasi Penerbangan)	
28.	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Pesawat Udara	
29.	Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Organization/AMO)	
30.	Persetujuan Agen Penjualan Tiket Perusahaan Angkutan Udara Asing	
Bidang Perkeretaapian		
31.	Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum	
32.	Izin Usaha Sarana Perkeretaapian Umum	Izin Usaha
33.	Persetujuan prinsip pembangunan Perkeretaapian Khusus	

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
*Ad Interim*

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

